



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 173/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGELOLA LABORATORIUM HEWAN COBA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berlangsungnya kegiatan akademik tahun 2021 dan untuk mendukung kegiatan akademik yaitu praktikum mahasiswa, diperlukan pengelola laboratorium hewan coba di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menangannya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGELOLA LABORATORIUM HEWAN COBA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Pengelola Laboratorium Hewan Coba pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Laboratorium Hewan Coba bertugas sebagai berikut:

1. Koordinator Laboratorium
 - a. Mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan Laboratorium

Hewan Coba dalam memberikan pelayanan terbaik bagi ilmu pengetahuan;

- b. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis Laboratorium Hewan Coba;
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan di Laboratorium Hewan Coba;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan Laboratorium Hewan Coba;
- e. Mempunyai jadwal tetap untuk menyelenggarakan pertemuan berkala;
- f. Membina pegawai dan teknisi Laboratorium Hewan Coba;
- g. Bertanggungjawab mengenai pendidikan berkelanjutan, orientasi dan program pelatihan staf untuk menjaga kemampuan dan meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan;
- h. Melakukan koordinasi lintas *stake holder*.

2. Anggota

- a. Mengkoordinir dan menjamin pelaksanaan penelitian civitas akademika Universitas DIponegoro maupun eksternal berjalan dengan baik;
- b. Melaksanakan dan menjamin perawatan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hewan coba yang ada di Laboratorium terjaga dengan baik;
- c. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Komite Etik untuk memastikan bahwa setiap prosedur yang berkaitan dengan hewan coba sesuai dengan kaidah dan standar etik yang berlaku universal;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan dan penjaminan mutu pengolahan specimen untuk model kuantifikasi apapun yang dibutuhkan sebagai keluaran Laboratorium Hewan Coba;
- e. Melakukan standarisasi layanan kuantifikasi yang dilakukan di Laboratorium Hewan Coba;
- f. Mempunyai keahlian untuk koordinasi manajemen administratif, keuangan, maintenance (pemeliharaan), dan system informasi laboratorium;
- g. Berkoordinasi untuk mengatur keluar masuknya barang,serta bertanggungjawab mengatur gudang (warehouse);
- h. Berkoordinasi, mengatur jadwal penelitian berlangsung serta melaporkan kepada ketua Laboratorium Hewan Coba;
- i. Berkoordinasi dengan Ketua melaksanakan media promosi Laboratorium Hewan Coba;

3. Teknisi Laboratorium

- a. Mencatat keluar masuknya keuangan;
- b. Menjaga kelengkapan alat-alat yang diperlukan;
- c. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- d. Mendokumentasikan pencatatan dan pelaporan;

- e. Melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan laboratorium dengan penuh tanggungjawab sesuai keahlian dan kewenangannya;
- f. Mengelola inventaris, perawatan, kebersihan, keamanan, dan mengelola limbah, K3 dan IPAL;
- g. Melaksanakan pelayanan sesuai standar prosedur operasional (SPO), standar pelayanan minimal (SPM), tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Laboratorium Hewan Coba;
- h. Menyusun pelaporan yang baik, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan;
- i. Mengembangkan diri demi mutu pelayanan laboratorium yang lebih baik.

- KETIGA : Kepada Pengelola Laboratorium Hewan Coba diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 April 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator Lab. Hewan Coba FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 173/UN7.5.4/HK/2020
 TANGGAL : 22 APRIL 2021
 TENTANG :
 PENGELOLA LABORATORIUM HEWAN COBA PADA
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA LABORATORIUM HEWAN COBA

No.	Nama	Golongan	Jabatan
1.	dr. Astika Widy Utomo, M.Sc.	III / b	Ketua/Koordinator Laboratorium
2.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	III/c	Anggota
3.	Choirun Nissa, S.Gz., M.Gizi	III / b	Anggota
4.	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med., Sp.PA.	III / b	Anggota
5.	Evi Nurwulan, ST	III / c	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda
6.	Rimpomo	II / c	Anggota (Teknisi Laboratorium)
7.	Akhmad Syaiful Maarif, A.Md.	TKK	Anggota (Teknisi Laboratorium)
8.	Tri Syarif Hidayat, S.Si	TKK	Anggota (Teknisi Laboratorium)

Semarang, 22 April 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

